



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibutuhkan adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang bersinergi dan terintegrasi;
  - b. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan serta dengan memperhatikan prioritas kegiatan Pemerintah Kota Ternate, maka beberapa ketentuan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2017, perlu dilakukan perubahan/penyesuaian guna tercapainya sasaran rencana pembangunan di Kota Ternate;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 128);

13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
14. Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TERNATE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2017 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 Kota Ternate.
  - c. BAB III : Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2017.
  - d. BAB IV : Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 2 Juni 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 323